



PENETAPAN

Nomor 2477/Pdt.G/2023/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3210086412000001, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 24 Desember 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Pabrik PT. Leuwijaya Utama Textile, bertempat tinggal di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3210202905940001, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 29 Mei 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 2477/Pdt.G/2023/PA.Mjl, tanggal 07 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka pada tanggal 13 Juli 2022 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. 164/30/VII/2022

Hal. 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 2477/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Juli 2022, dengan status Jejaka dan Janda;

2. Bahwa selama menjalani pernikahan Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan baik, tinggal bersama, hidup rukun, harmonis sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga, namun sejak ± 1 Minggu setelah menikah sampai dengan sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang antara lain disebabkan karena :

- Tergugat seringkali curiga dan cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat.

sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pun terhitung sejak ± April 2023 sampai dengan sekarang telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi, dimana Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat dialamat tersebut diatas;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas, namun tidak berhasil;

6. Bahwa dengan melihat keadaan tersebut di atas, pada mulanya Penggugat mencoba untuk bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Penggugat tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Sehingga jalan satu-satunya yang terbaik rumah tangga Penggugat dan Tergugat haruslah diakhiri dengan perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2477/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan dan membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat hadir di persidangan pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Agustus 2023, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut sebelum mediasi, akan tetapi karena terhadap pencabutan perkara tersebut Tergugat telah memberikan persetujuan, maka dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2477/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2477/Pdt.G/2023/PA.Mjl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mencabut perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah, oleh Firdaus, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Yayan Sopyan, M.H. dan Drs. H. Epoy Rosmana, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Ahmad Fuad Agustani, S. Ag., M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2477/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Firdaus, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Drs. H. Epoy Rosmana, S.H.

Panitera

Ahmad Fuad Agustani, S. Ag., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 60.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 280.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>:Rp 400.000,00</u>

(empat ratus ribu rupiah).

Dicatat disini:

- Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal
.....;

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2477/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)